

SISIOLOGI, HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM

340.115
S08
S



91889 Sb.7 /DH
S.3.2002

WILA CHANDRAWILA SUPRIADI

**TEMU BEDAH BUKU
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINSTRASI
LEMBAGA ADMINSTRASI NEGARA
KAMPUS BANDUNG
JL. CIMANDIRI NO. 32-34
BANDUNG
JUMAT, 1 MARET 2002**

SOSIOLOGI, HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM ¹

1. PENGANTAR

Hukum secara sederhana diberi pengertian sebagai kumpulan peraturan hukum, sedangkan Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Peraturan hukum tidak lain berisi kumpulan kaidah/norma hukum. Kaidah/norma hukum berisi pegangan/pedoman/ukuran tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum selalu berisi ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban yang timbal balik, selain itu hukum selalu mempunyai sanksi bagi pelanggaran peraturan hukum dan diberikan oleh penguasa.

Antara Hukum dan Sosiologi terdapat hubungan yang erat, terdapat bagian dari Sosiologi yang dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Hukum adalah subsistem dari sistem masyarakat (society), jadi hubungan antara hukum dan masyarakat adalah di mana hukum adalah bagian dari masyarakat. Dapat dikatakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum, tetapi tidak sebaliknya. Jadi Sosiologi Hukum adalah Ilmu Pengetahuan yang berisi pengetahuan tentang masyarakat yang mempelajari masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat adanya konflik antar sesama manusia. Sebagai misal seorang anak perempuan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh ayahnya tentang batas maksimum pulang pada malam hari. Sehingga sang bapak, harus menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada anaknya yang telah melanggar aturan yang disepakati bersama tentang batas

¹ Dipresentasikan pada Temu Bedah Buku di Kampus STIA LAN Kampus Bandung, Jl. Cimandiri No. 32-34, Bandung pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2002, dihadiri oleh Para Dosen dan Staf yang mengajar di STIA LAN Kampus Bandung.

maksimum pulang pada malam hari. Latar belakang sosial seorang bapak menentukan jenis hukuman yang akan diterapkan kepada anaknya. Bapak yang berasal dari keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan aturan yang ketat akan memberikan sanksi yang ketat pula, sedangkan bapak yang dididik dengan latar belakang keluarga yang longgar, tentunya dalam memberikan sanksi, akan menerapkan sanksi yang longgar pula.

Kemudian ayah tersebut di dalam pekerjaan, berselisih paham dengan rekan sejawatnya, yang menyebabkan keduanya tidak bertegur sapa. Dapat saja, para pihak setelah beberapa waktu berdamai kembali, tetapi terdapat kemungkinan bahwa perselisihan itu tidak mendapatkan penyelesaian, sehingga ketegangan antara kedua teman sejawat itu sedikit mengganggu kelancaran pekerjaan, pimpinan yang mengetahui keadaan tersebut mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan konflik yang timbul, karena ketegangan itu telah mengganggu kinerja para pihak yang berselisih. Sebagai pimpinan, maka dia akan bertindak sebagai penengah yang berupaya agar kinerja para pihak menjadi baik kembali.

2. DAYA KERJA SOSIAL DARI HUKUM

Hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari dikenal mempunyai daya kerja sosial. Contoh yang paling sering terjadi adalah apa yang dialami oleh seorang hakim yang dalam mengadili perkara dan mengambil keputusan, yakni menghadapi antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Seorang pencuri setelah mencuri di sebuah rumah, diketahui oleh seorang polisi, pencuri tersebut dengan sepeda motornya melarikan diri dengan kecepatan tinggi karena dikejar oleh polisi yang mengendarai mobil dan sial bagi si pencuri, motor yang dikendarainya menabrak pejalan kaki yang menyebabkan pejalan kaki

itu tewas dan si pencuri jatuh dan luka parah, sehingga di kemudian hari dia menjadi cacat karena kakinya hancur dan harus diamputasi dan harus menggunakan kursi roda.

Hakim dihadapkan pada pilihan, menurut hukum pencuri itu harus dihukum karena perbuatan melanggar hukumnya, mencuri, melarikan diri pada waktu diketahui perbuatannya oleh polisi dan menyebabkan seorang pejalan kaki tewas, demi kepastian hukum hukuman penjara yang berat menanti si pencuri dan pembunuh yang menjadi penyebab kematian seorang pejalan kaki.

Namun di lain pihak, pencuri itu sendiri telah mendapatkan ganjaran dan telah menjadi cacat, kalau pun dia dipenjara apakah masih ada gunanya? Pertama pencuri itu tidak dapat mengulangi perbuatan mencuri lagi dengan cacatnya dia, kedua kalau seorang yang cacat dipenjara, tentunya membutuhkan pengurusan yang khusus, siapa yang harus mengurus dia dan biayanya berapa? Di sisi lain hakim dihadapkan pada keadilan hukum, apakah adil kalau dia menghukum pencuri dan pembunuh itu, sedangkan yang bersangkutan telah mendapatkan ganjaran? Jika dia tidak menghukum si pencuri, maka keadilan hukum yang berbicara, tetapi kepastian hukum dikorbankan. Jika hakim tetap menghukum si pencuri, maka kepastian hukum yang berbicara, tetapi keadilan hukum diabaikan.

Dari uraian di atas didapat gambaran bahwa hukum itu tidak hanya hitam putih, tetapi terdapat pula hal yang abu-abu dari hukum. Hakim di satu pihak harus mengadili berdasarkan ketentuan Undang-undang yang ada di Kitab Hukum, di lain pihak dia harus mempertimbangkan aspek sosial dari daya kerja hukum,

Contoh yang lain yang terjadi baru-baru ini di Negeri Belanda menarik untuk disimak tentang daya kerja social dari hukum, yaitu perdebatan tentang kecepatan maksimum kendaraan beroda empat di

jalan bebas hambatan (free way-snel weg-auto bahn). Bertahun-tahun lamanya Negeri Belanda menetapkan batas maksimum di jalan-jalan tertentu 100 km, sedangkan selebihnya 120 km/jam.

Telah dipasang radar dan kamera ditempat-tempat tertentu untuk menangkap basah perbuatan pelaku pelanggaran ketentuan lalu-lintas. Menurut catatan polisi, batas minimum itu dipatuhi oleh pengendara mobil hanya ditempat-tempat yang dipasang oleh radar dan kamera, yang dari waktu ke waktu telah diketahui tempatnya oleh para pengendara kendaraan bermotor roda empat itu. Di tempat-tempat di mana tidak ada radar dan kamera pengendara mobil melanggar ketentuan itu, dengan melarikan kendaraan lebih dari kecepatan maksimum. Akibatnya sering terjadi kecelakaan, karena adanya pengendara yang melarikan kendaraannya jauh melebihi batas maksimum yang ditentukan.

Dalam sebuah rapat di Departemen terkait diusulkan untuk menurunkan batas kecepatan maksimum kendaraan di seluruh Negeri Belanda menjadi 100 km/jam dengan mengundangkannya di dalam sebuah Undang-undang. Perdebatan dimulai dengan kegunaan dari ketentuan itu, yaitu untuk menurunkan jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara mobil yang melarikan kendaraannya melebihi batas maksimum.

Kegunaannya diakui oleh peserta rapat, kemudian sampailah pada penegakkan hukumnya, untuk itu diperlukan lebih banyak radar dan kamera yang dipasang di seluruh Negeri Belanda yang setelah dihi'ung menghabiskan anggaran yang tidak sedikit (perlu diketahui, seluruh kota di Negeri Belanda dihubungkan oleh jalan bebas hambatan yang jumlahnya entah berapa ribu km), biaya pemasangan radar dan kamera ini tidak dapat dipikul oleh penguasa, sehingga

akhirnya ditetapkan untuk tidak menurunkan batas kecepatan maksimum.

Di sini dapat dilihat bahwa hukum itu ditetapkan dan diundangkan, tetapi daya kerja sosial dari hukum itu perlu sarana dan prasarana penunjang yang perlu dipikirkan agar hukum tidak dilanggar atau dengan kata lain, ketentuan hukum menjadi mubasir, karena tidak dapat ditegakkan.

3. TATANAN HUKUM

Schuyt (Rijkschroeff - 2001:110) berpendapat bahwa berbicara tentang hukum, maka ada yang dinamakan dengan Tatanan Hukum, Tatanan Hukum ini berisi yang berisi tiga unsur hukum. Unsur yang pertama yaitu tatanan pengertian (definisi) di mana hukum adalah berupa kaidah/norma hukum (berisi pedoman/pegangan/ukuran). Kemudian unsur yang kedua dari tatanan hukum adalah unsur di mana hukum telah diterjemahkan ke dalam bentuk: "Keputusan". Dalam arti kaidah/norma hukum yang tertera di dalam perundang-undangan (kumpulan peraturan), diterapkan di dalam bentuk keputusan yang diperlukan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

Unsur ketiga dari tatanan hukum, adalah lembaga/organisasi yang memainkan peranan di dalam unsure tatanan hukum pertama dan kedua, di mana di dalamnya bekerja para pakar (spesialis) yang akan menerapkan hukum (kaidah/norma), menjadi "Keputusan". Para spesialis itu, adalah Hakim, Kejaksaan, Kepolisian, Pembela, Anggota Parlemen, Birokrat dsb.

- a. Unsur pertama bersifat idiil dan abstrak, di dalamnya memuat ketentuan bagaimana subjek hukum harus berbuat, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat. Ketentuan ini tidak lahir begitu saja,

tetapi harus dibentuk oleh pembentuk hukum (eksekutif dan legislatif), sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (the living law). Di sini dibicarakan tentang adanya kaidah/norma hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, dan untungnya sebagian besar masyarakat menaati kaidah/norma ini, karena takut kepada sanksi yang ditetapkan oleh hukum yang akan ditegakkan oleh penguasa. Masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-harinya, melahirkan kesepakatan bersama yang dianggap paling ideal dan penguasa berdasarkan kesepakatan yang hidup di dalam masyarakat itu membentuk ketentuan yang ditetapkan di dalam ketentuan perundang-undangan.

- b. Unsur kedua dari tatanan hukum adalah totalitas keputusan dari tindakan kongkrit. Unsur ini dinamakan pula sebagai unsur aktual dari tatanan hukum yang disebut pula tatanan aktual. Ketentuan undang-undang adalah tatanan pengertian yang abstrak, di mana disitu ditetapkan kaidah dan norma. Kalau kita melihat seseorang lari keluar dari sebuah rumah, maka kita masih memerlukan banyak informasi siapa dia, kenapa dia lari dsb. Kalau dia seorang pencuri yang ketangkap basah, maka di sini baru kita dapat menghubungkan tatanan abstrak dari hukum dengan tatanan actual dari hukum, ketentuan mana yang dilanggar oleh pencuri itu dan apa keputusan tentang sanksinya.
- c. Unsur ketiga dari tatanan hukum adalah keseluruhan lembaga/organisasi dari kedua tatanan hukum itu. Di dalam lembaga/organisasi ini, bekerja pakar (spesialis) yang dari contoh tentang pencuri, harus menafsirkan melalui ketentuan undang-undang perilaku orang yang diduga melanggar undang-undang. Schuyt menentukan tentang empat buah organisasi yang ada dalam kerangka tatanan hukum yang ketiga ini:

- a. pembentuk undang-undang;
- b. badan peradilan;
- c. lembaga bantuan hukum;
- d. aparaturnegara.

Pada dasarnya seluruh lembaga/organisasi ini bekerja sama dalam mengupayakan pelaksanaan dari tatanan hukum yang pertama dalam masyarakat sebaik mungkin dalam membentuk "Keputusan" (tatanan hukum yang kedua). yang berguna bagi masyarakat.

4. BERAGAM BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK

Dalam kehidupan sehari-hari, anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, selalu saja terdapat kemungkinan terjadi konflik. Seperti hubungan antara ayah dengan anak, antar sesama teman sejawat, antara orang-orang yang tidak saling mengenal, antar rekanan, antara buruh dengan majikan, antara pemerintah dengan rakyatnya, bahkan antar negara dst.

Konflik adalah hubungan yang dissosiatif, di mana para pihak berupaya untuk memenangkannya dengan ada niat menghancurkan pihak lainnya. Konflik ini tentunya agar tidak menghasilkan hasil yang negatif atau penghancuran terhadap pihak lainnya, memerlukan penyelesaian secara arif dan bijak.

Schuyt (Rijkschroeff - 2002:163) merumuskan apa yang dimaksud dengan konflik:

"Suatu situasi yang di dalamnya dua pihak atau lebih mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan di mana mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan mereka."

Kemudian Schuyt melanjutkan dengan membagi enam kategori penyelesaian konflik (Rijkschroeff - 20002: 164-174).

- a. penyelesaian sepihak;
- b. pengelolaan sendiri penyelesaian konflik;
- c. penyelesaian pra yuridis;
- d. penyelesaian yuridis kehakiman;
- e. penyelesaian yuridis politis;
- f. penyelesaian secara kekerasan.

a. dalam penyelesaian sepihak, terdapat tiga alternatif, yaitu penundukkan sementara, opsi keluar dan penundukkan permanen. Ciri penyelesaian konflik sepihak ini, jelas kedudukan salah satu pihak lebih lemah daripada kedudukan pihak yang lain, sehingga pihak yang lemah akan mengambil keputusan penyelesaian konflik secara sepihak. Di dalam ketiga alternatif itu, salah satu pihak akan menundukkan diri pada pihak lain secara sementara dan kemudian mencari penyelesaian lain. Pada opsi keluar, terdapat pihak yang keluar dari arena konflik, konflik tidak diselesaikan, dalam arti didiamkan. Dalam hal terjadi penundukkan secara permanen, maka pihak yang satu akan mendiamkan konflik dan tidak akan mempersoalkan lagi, sebab dia telah tunduk secara permanen.

b. Pada penyelesaian konflik dengan pengelolaan sendiri, adalah para pihak berupaya menyelesaikan konflik tanpa turut campur pihak ketiga. Ciri dari penyelesaian konflik ini, para pihak pada kedudukan yang setara, dalam arti sama kuat. Dapat dilakukan dengan melakukan pengundian dan yang kalah harus tunduk pada yang menang. Cara lain adalah dengan melakukan perundingan dan cara musyawarah. Pada keadaan ini, para pihak tentunya

masih mempunyai niat untuk terus melanjutkan hubungan di kemudian hari dalam hal konflik dapat diselesaikan. Perbedaan antara “perundingan” dan “musyawarah” adalah pada penyelesaian konflik dengan perundingan para pihak akan berupaya mencari jalan keluar agar dirinya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan menyelesaikan konflik dengan musyawarah, para pihak berupaya untuk mencari jalan keluar sehingga tercapai pemulihan hubungan yang tadinya terganggu karena adanya konflik itu.

- c. Penyelesaian konflik dengan cara pra yuridis, adalah para pihak yang bertikai sepakat meminta jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan pertikaian. Alternatif penyelesaian konflik pra yuridis ini, dapat dilakukan dengan cara penengahan, perdamaian, rekonsiliasi atau pengaduan (complain) pada komisi khusus. Ciri dari penyelesaian konflik pra yuridis ini adalah turut campurnya pihak ketiga sebagai pihak yang berperan sebagai pihak yang akan membereskan konflik dan pihak ketiga ini bukan profesional hukum. Sebagai misal pihak ketiga ini adalah sebuah biro pengaduan, yang bertugas melakukan penyelidikan bagaimana konflik itu diselesaikan. Penyelesaian pra yuridis dengan penengahan tidak terikat pada aturan-aturan hukum dalam penyelesaiannya, pihak ketiga dapat memberikan berbagai alternatif solusi dan berupaya untuk tercapai kompromi yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Jadi bukan pihak ketiga yang memutuskan solusi, tetapi para pihak yang memilih solusi yang ditawarkan. Dalam penyelesaian dengan rekonsiliasi keunikannya adalah para pihak yang terikat dengan rekonsiliasi sama sekali melupakan konflik dan memulai lagi dengan yang baru. Penyelesaian konflik dengan perdamaian dan penengahan

maka para pihak yang bersengketa harus take and give, sehingga tercapai perdamaian. Dalam hal salah satu pihak bersikukuh, maka perdamaian tidak dapat terjadi.

- d. Penyelesaian konflik dengan yuridis kehakiman, dalam arti meminta bantuan dari badan resmi untuk menyelesaikan konflik, seperti pengadilan (Pidana, Perdata, TUN, Agama, Militer), atau arbitrase. Ciri dari penyelesaian di sini adalah turut campurnya seorang atau majelis hakim dan berdasarkan permintaan salah satu pihak (pemohon, penggugat atau penuntut). Hakim akan bertindak terlebih dahulu agar terjadi perdamaian judisiil, dan kalau terjadi perdamaian maka dibuatlah sebuah akta perdamaian di depan pengadilan. Dalam hal upaya perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan menyelesaikan konflik melalui jalur hukum, mengendung arti bahwa penyelesaian konflik dilaksanakan secara formal. Para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan baik secara tertulis mau pun dengan saksi dan terikat pada jadwal waktu. Pada penyelesaian dengan arbitrase, para pihak mempunyai kesempatan untuk memilih arbiter, baik tunggal maupun majelsi dengan aturan tersendiri, dalam hal ini tidak terlaksanan penyelesaian yuridis kehakiman secara komplit, di mana kasusnya hanya kasusu perdata dan pembuktian dengan saksi tidak dibutuhkan, hanya secara tertulis saja. Keputusan arbitrase adalah final dan hanya dapat dimintakan apabila para pihak sebelumnya secara tegas memilih penyelesaian secara arbitrase.
- e. Penyelesaian konflik secara adminstrasi pemerintahan dan politik, tidak diselesaikan di dalam sidang pengadilan, tetapi legislatif dan eksekutif (UU) atau eksekutif saja (PP dan yang di bawahnya) membuat peraturan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan

konflik yang terjadi. Di sini pembentuk peraturan terikat pada ketentuan hukum yang baku. Biasanya dalam hal ini, dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam bidang pemerintahan yang lebih rendah yang diselesaikan oleh bidang pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga dibentuk keputusan yang berlaku secara umum. Pembentukan UU di DPR adalah bentuk penyelesaian konflik melalui administrasi pemerintahan dan politik. Contoh yang seringkali terjadi, pemicu dari diselesaikannya dengan cara administrasi pemerintahan dan politik, adalah aksi-aksi demo yang dilakukan oleh rakyat yang menuntut Pemerintah dan DPR menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Ciri dari permintaan penyelesaian konflik ini, adalah dapat terjadi penyelesaian konflik dengan kekerasan.

- f. Penyelesaian konflik dengan kekerasan adalah penyelesaian konflik yang tidak dapat dibenarkan, tetapi kadang terjadi penyelesaian dengan cara ini. Contoh yang paling relevan adalah serangan dari USA terhadap Afganistan baru-baru ini. Penyelesaian konflik dengan kekerasan seringkali menimbulkan hal-hal yang lebih dahsyat dibandingkan mendapat penyelesaian yang baik, pihak yang dikerasi akan membalas dengan kekerasan pula, dalam hal kekuatan berimbang, maka akan berlarut-larut penyelesaian pertikaian, sampai semuanya hancur baru para pihak bertikai karena sudah kehabisan semuanya akan berunding. Contoh kerusuhan sosial di Ambon, Sambas, Poso menelan kerugian baik materiil mau pun moril yang luar biasa besarnya. Untungnya ada sebagian orang yang menyadari dan berniat menyelesaikan konflik dengan perundingan, mengenai hasilnya tergantung dari yang ada di akar, kalau yang di akar juga sadar,

maka upaya penyelesaian konflik dengan perundingan dapat berjalan mulus.

5. EKONOMI, PSIKOLOGI, ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM

Telah dituliskan di atas Sosiologi Hukum adalah cabang/bagian dari Sosiologi (umum). Ilmu Pengetahuan tentang masyarakat yang mempelajari masyarakat dalam hubungannya dengan hukum, atau dengan perkataan lain objek dari Sosiologi Hukum adalah Hukum.

Terdapat bermacam cabang dari Sosiologi, antara lain Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Perkotaan. Harus diakui dewasa ini Ilmu Pengetahuan yang paling banyak cabangnya adalah Sosiologi, di Negeri Belanda dibukukan 26 cabang dari Sosiologi yang telah dijadikan mata kuliah di perguruan tinggi.

Demikian pula dengan Hukum, terdapat berbagai Ilmu Pengetahuan yang menjadikan Hukum sebagai Objek. Sebagai missal antara lain, Antropologi Hukum, Politik Hukum, Filsafat Hukum, Ekonomi Hukum, Psikologi Hukum. Di samping itu ada bagian dari Ilmu Hukum itu sendiri, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum International, Hukum Tatanegara, Hukum Tata Usaha Negara.

Untuk jelasnya akan diuraikan sedikit tentang Ekonomi Hukum, Psikologi hukum dan Antropologi Hukum, sebagai perbandingan untuk mendapatkan gambaran tentang Ilmu Pengetahuan yang objeknya hukum.

a. Ekonomi Hukum, adalah Ilmu Pengetahuan Ekonomi yang mempelajari hubungan antara ekonomi dan hukum. Para Ekonom akan berupaya memprediksi akibat-akibat dari diberlakukannya

peraturan perundang-undangan (hukum); mencoba menjelaskan apa sebenarnya dampak dari diberlakukannya aturan-aturan hukum itu; memprediksi aturan-aturan hukum yang akan dibentuk.

- b. Psikologi Hukum adalah Ilmu Pengetahuan tentang jiwa (psiko) manusia, yang mempelajari hubungan antara Psiko manusia dengan hukum. Para Psikolog akan mempelajari tingkah laku manusia dalam mematuhi peraturan hukum. atau tidak mematuhi peraturan hukum. Perlu dibedakan pula dengan Sosiologi Hukum, di mana para Sosiolog, mempelajari tingkah laku masyarakat mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum.
- c. Antropologi Hukum adalah Ilmu tentang Kemasyarakatan Bangsa-bangsa dalam mempelajari hubungan bangsa-bangsa dengan hukum. Sebetulnya sulit membedakan antara Sosiologi Hukum dengan Antropologi Hukum, tetapi apabila dirinci dengan lebih jelas, maka dapat diuraikan sedikit perbedaannya. Antroplog lebih menitikberatkan pada penelitian mikro dengan titik tolak bahwa di dalam masyarakat terdapat prularisme hukum dan penelitiannya selalu berperspektif histories dan komparatif.

6. LEMBAGA SOSIAL SEMI OTONOM (LSSO)

Yang dimaksud dengan LSSO adalah kumpulan manusia yang berikat dalam sebuah ikatan pergaulan hidup (sosial), yang mempunyai tujuan tertentu yang menyesuaikan tindakan-tindakan mereka satu dengan lainnya. Individu yang terikat di dalam kelompok social itu mempunyai kemampuan untuk membentuk aturan-aturan yang berlaku sebagai hukum bagi bagi kelompok social itu. LSSO seperti ini banyak sekali terbentuk di dalam masyarakat, dari yang

kecil, sampai dengan yang besar, bahkan partai politik adalah salah satu bentuk LSSO, yang mempunyai tujuan tertentu di bidang politik.

Universitas pun adalah bentuk dari LSSO. Lembaga Swadaya masyarakat adalah bentuk LSSO yang sangat banyak tumbuh belakangan ini, yang seringkali pula disebut sebagai Non Government Organisation (NGO) dan ada LSSO yang Government Organisation (GO).

Ciri khas dari LSSO, adalah justru di semi otonomnya, di mana LSSO ini di satu pihak dapat membuat peraturan sendiri, di lain pihak terikat pada peraturan yang umum. Di dalam LSSO para individu yang terikat di dalamnya, mendapatkan perlindungan terhadap pengaruh dari luar, dan menjadi anggota dari LSSO secara suka dan rela, dalam arti kalau tidak suka dapat keluar kapan saja.

Menghadapi pengaruh eksternal yang kuat, makin besar sebuah LSSO, makin besar LSSO menentang pengaruh itu, dengan membuat peraturan internal yang dipatuhi oleh anggota LSSO. Makin kecil sebuah LSSO, makin besar pengaruh eksternal dapat masuk, sehingga membuat peraturan internal akan sia-sia. Bukan berarti tidak ada LSSO yang kecil yang dapat mempunyai pengaruh yang besar secara internal dan sebaliknya.

Tidak jarang seorang individu terikat pada berbagai LSSO, dan terikat selain pada aturan yang umum, juga pada aturan internal dari LSSO, sehingga jumlah aturan yang harus ditaati menjadi lebih banyak lagi. Biasanya keterikatan menjadi anggota LSSO seperti dituliskan di atas adalah secara suka rela, tetapi ada kalanya keterikatan menjadi anggota LSSO karena terikat dengan pekerjaan (ingat Korpri pada jaman Orde Baru).

Dapat dikatakan di sini, bahwa setiap individu adalah partisipan dari berbagai LSSO dalam pergaulan hidup, kalau dia

anggota LSSO yang mempunyai tujuan yang hampir sama dan serupa tidak menjadi masalah, tetapi kalau dia terikat dalam berbagai LSSO yang mempunyai tujuan yang saling bertentangan, maka akan repotlah dia, tetapi biasanya karena sifat kesuka dan rela dari menjadi anggota LSSO, biasanya hal itu tidak terjadi, kecuali individu tersebut memang mempunyai kepribadian ganda yang suka pada hal-hal yang bertentangan.

7. PENUTUP

Dalam berbagai Bab dari studi ini telah dilakukan peninjauan atas sejumlah besar topik secara panjang lebar, telah dicurahkan perhatian terhadap problema-problema penting, yang ditekuni Sosiologi dan bahkan mendalami pertanyaan apa yang sebenarnya digumuli Hukum itu. Namun betapa pun juga belum diberikan jawaban apa yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum. Jawaban yang agaknya tidak dapat dibantah lagi atas pertanyaan ini ialah : Sosiologi Hukum adalah Sosiologi yang menekuni Hukum.

Namun dengan jawaban seperti ini nampaknya tidak banyak yang dicapai, walau pun atas satu butir yang bagaimana pun juga memberikan kejelasan dan kepastian yakni bahwa Sosiologi Hukum harus dipandang sebagai suatu bagian Sosiologi. Agar bisa memahami apa yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum itu, maka setelah ini secara ringkas akan dibahas pengertian-pengertian Sosiologi dan Hukum.

Yang dimaksud dengan Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menggumuli studi tentang pergaulan-pergaulan hidup manusia. Sosiologi mengarahkan dan mencurahkan perhatiannya pada studi kelompok-kelompok manusia, yang di dalamnya sebuah kelompok mempunyai ciri-ciri khas spesifik. Seorang Sosiolog tidak menaruh

minat terhadap suatu kelompok manusia secara acak tanpa pola, melainkan terhadap sebuah kelompok yang ditandai oleh suatu tertib internal tertentu (Griffiths - 1992:4). Ambillah sebagai contoh suatu persekutuan religius, anggota-anggota suatu serikat buruh, sebuah perhimpunan olah raga, dll. Karakter dan ruang lingkup kelompok pada hakikatnya ditentukan oleh ketertiban internal kelompok yang bersangkutan, sama halnya dengan cara bagaimana kelompok ini memelihara hubungan-hubungan internal dan eksternalnya.

Dalam Sosiologi cara mempertahankan ketertiban internal yang juga disebut dengan istilah kontrol sosial. Sebuah kelompok terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan-hubungan tertentu satu dengan yang lain. Hubungan-hubungan satu dengan yang lain terikat pada aturan-aturan kelompok tersebut. Perilaku orang-orang dalam sebuah kelompok diwarnai oleh peristiwa, bahwa di sini ada kontrol sosial atas perilaku itu. Di dalam hal ini dibicarakan tentang perilaku sosial. Dengan demikian Sosiologi dapat didefinisikan sebagai : Ilmu Pengetahuan yang mempelajari perilaku sosial manusia-manusia dalam suatu kelompok.

Dalam rangka perilaku sosial selanjutnya dapat dibedakan berbagai bidang. Salah satunya ialah perilaku yuridis, artinya perilaku yang ditentukan oleh norma-norma hukum dan penegakkannya. Di dalam Sosiologi Hukum maka perhatian tersebut diarahkan dan dicurahkan kepada perilaku yuridis.

Maka telah tiba pada pengertian kedua, yakni Hukum. Dengan demikian penting untuk digarisbawahi di sini, bahwa Hukum di dalam kerangka Sosiologi Hukum tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang ada di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum. Dengan Hukum yang dipakai dalam Sosiologi Hukum dimaksudkan: semua pengaturan perilaku yang memenuhi tolak ukur eksternal tertentu,

jadi tidak hanya bentuk pengaturan yang di dalam pergaulan hidup termasuk hukum positif (Griffiths - 1992: 5).

Dalam hubungan ini perlu sekali lagi menunjuk kepada pengertian-pengertian Moore tentang Lapangan Sosial Semi Otonom (LSSO): Ikatan-ikatan pergaulan hidup seperti itu, seperti yang kita telah lihat, mengenal ketertiban dan pengaturan norma-norma sendiri.

Berbagai pengertian yang oleh para Sosiolog, berikut para Yuris diberikan kepada istilah Hukum, dapat pula diklarifikasinya melalui cara yang lain. Banyak bahkan kebanyakan Yuris melihat Hukum itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma penting, yang dinyatakan sah secara normatif, terlepas dari pertanyaan apakah hal-hal tersebut berlaku secara empiris? (Pieterman - 1997:31).

Dengan bantuan dari sistem tersebut, perilaku normatif manusia dapat diuji. Sebaliknya para Sosiolog senantiasa mencari jawaban atas pertanyaan norma-norma apa saja yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat. Seorang Sosiolog ingin mengetahui apakah ada keteraturan dalam perilaku manusia. Hal tersebut dapat diketahui Sosiolog melalui pelaksanaan penelitian empiris. Pada prinsipnya para Sosiolog meminati seluruh aspek empiris realita sosial budaya.

Seperti telah dikemukakan di atas, para Yuris terutama melihat pada norma-norma yang berlaku bagi manusia-manusia di dalam masyarakat. Dengan norma-norma yang berlaku, oleh para Yuris dimaksudkan tidak lain ialah norma-norma yang ditetapkan oleh sebuah instansi yang berwenang (pada umumnya penguasa) dan yang oleh manusia-manusia di dalam perilakunya, harus ditaati. Dirumuskan lain: norma-norma yang berlaku adalah aturan-aturan perilaku yang dilegitimasi.

Bagi para Yuris secara primer, norma-norma yang ditetapkan oleh penguasalah yang menentukan. Seringkali didalilkan bahwa Ilmu Pengetahuan Hukum adalah merupakan Ilmu Pengetahuan Normatif dan Sosiologi adalah merupakan Ilmu Pengetahuan Empiris. Sedikit banyak hal ini dapat dimengerti, namun perlu dibedakannya dengan nuansa tertentu.

Karakter normatif tersebut pada hakikatnya berlaku bagi praktik hukum, yang di dalamnya misalnya para hakim, advokat, dan polisi bertindak aktif. Namun jika menyangkut para Yuris yang dibentuk dan dibina secara akademis, yang menggeluti hukum, karakter Normatif dari Ilmu Pengetahuan Hukum tidak berada di jajaran depan. Bukankah para Yuris akademis tersebut melakukan juga penelitian empiris ?

Pada sisi lain perlu ditentukan bahwa penyelenggaraan Sosiologi tidak semata-mata merupakan persoalan empiris. Bukankah setiap orang, jadi termasuk juga seorang Sosiolog, berperilaku sesuai keterikatan nilai tertentu? Dengan kata lain: karya para Sosiolog pun memiliki sedikit banyak suatu karakter normatif.

Jadi tidak dapat dikatakan begitu saja, bahwa Sosiologi berbeda dengan Ilmu Pengetahuan Hukum dengan mengemukakan bahwa Sosiologi merupakan suatu Ilmu Pengetahuan Empiris dan Ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai suatu karakter Normatif. Sebaliknya kedua Ilmu Pengetahuan ini mengenal unsur-unsur Empiris dan Normatif. Namun dapat dimukakan di sini bahwa para Yuris terutama menaruh minat pada norma-norma yang berlaku dalam hukum dan bahwa perilaku para Yuris selaku demikian memiliki karakter Normatif yang kuat.

Sebaliknya di dalam penelitiannya para Sosiolog terutama mengarahkan minatnya pada apa yang sesungguhnya terjadi

di dalam masyarakat, artinya apa yang berlaku. Di sini penyelidikan empiris menduduki posisi sentral (Pieterman - 1997: 33)

Dengan menarik kesimpulan dari apa yang diuraikan di atas dapat dikemukakan, bahwa Sosiologi Hukum dapat dipandang sebagai suatu spesialisasi di dalam Sosiologi, yang mengarahkan perhatiannya kepada penyelidikan empiris aspek-aspek yuridis perilaku manusia dalam sebuah kelompok.

Apa yang sebenarnya yang sedang ditekuni oleh Sosiologi Hukum? Di dalam telaahan ini dicoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Telah dimulai membahas dengan panjang lebar tiga buah pertanyaan utama, yang digumuli oleh para Sosiolog sejak dahulu. Dalam Bab II telah dibicarakan permasalahan tentang ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Dalam Bab III telah diulas permasalahan tentang ketertiban social dalam pergaulan hidup. Dalam hubungan ini para Sosiolog berbicara tentang kohesi sosial.

Selanjutnya dalam Bab IV telah dicurahkan perhatian pada problematik rasionalisasi. Suatu bidang penting yang di dalamnya proses rasionalisasi mendapatkan bentuk, ialah susunan kenegaraan. Proses rasionalisasi tersebut telah menyebabkan bahwa penggunaan kekerasan jatuh dalam tangan penguasa. Suatu karakteristik bagi formalisasi negara adalah pemisahan kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan pelaksanaan pemerintahan. Tambahan pula sehubungan dengan itu telah dirujuk pada pandangan Weber, bahwa kekuasaan eksekutif melalui organisasi birokratis dapat melakukan tugas-tugas operasionalnya dengan lebih efisien dan efektif pula.

Perkembangan tersebut telah sangat membantu mendesak kembali kekerasan antara para warganegara dalam masyarakat. Para warganegara menundukkan diri kepada negara oleh karena mereka memberikan kewenangan tertentu kepada negara. Kenyataan bahwa

negara bisa menggunakan alat-alat kekuasaan pada hakikatnya telah dilegitimasi oleh para warganegara. Jadi, di sini dapat diuraikan pengertian negara ialah pengakuan yang oleh para warganegara yang bersangkutan diberikan perihal keseluruhan ikatan pergaulan hidup yang dalam batas-batas geografis yang telah ditentukan menguasai monopoli atas alat-alat kekuasaan yang dilegitimasi.

Dalam Bab V telah ditelusuri dan mencari jawaban atas pertanyaan apa sebenarnya hukum itu. Dalam kaitan ini kita telah paparkan maksud dan tujuan hukum tersebut. Kita akan mengulangi kembali maksud dan tujuan ini sebagaimana Schuyt membedakannya :

- mewujudkan ketertiban sosial dalam masyarakat;
- menstimulir penyelesaian konflik tanpa kekerasan;
- menjamin pengembangn individu dan otonomi para warganegara;
- mewujudkan pembagian seadil-adilnya barang-barang langka dalam masyarakat, dan
- kanalisasi perubahan-perubahan sosial.

Maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai oleh hukum dengan perantaraan perundang-undangan. Jadi di dalam kaitan ini dapat diuraikan hukum sebagai keseluruhan proses-proses regulasi normatif, yang oleh atau berdasarkan surat kuasa negara dipertahankan dan ditunjang (Pieterman - 1997:53). Atas dasar temuan-temuan yang tertera dalam Bab II sampai V telah ditetapkan selanjutnya bahwa permasalahan-permasalahan terpenting, yang digeluti oleh Sosiologi adalah pula permasalahan-permasalahan yang diperhatikan oleh ilmu pengetahuan hukum.

Pengertian-pengertian sentral, yang muncul kepermukaan di sini, adalah: norma-norma dan nilai-nilai, kekuasaan dan otoritas, integrasi norma, (apatisme), ketertiban sosial dan regulasi norma,

pembagian barang-barang langka dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, kekerasan dan konflik, mau pun medan kerenggangan antara individu dan pergaulan hidup. Tentang medan kerenggangan antara individu dan pergaulan hidup ini telah kita bahas dalam Bab VI berdasarkan pandangan-pandangan Dahrendorf. Di sini telah dilontarkan pertanyaan mengenai situasi dan kondisi apa saja yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu masyarakat madani atau civil society kewarganegaraan yang mapan dan mantap.

Kewarganegaraan yang mapan dan mantap ini dapat dicapai melalui hak-hak kewarganegaraan, yakni : hak-hak sipil, hak-hak politik dan terutama hak-hak sosial. Perkembangan ke arah sebuah "civil society" seperti ini menyita waktu berabad-abad dan situasi ideal nampaknya tiada suatu ditemukan dalam kenyataan. Di dalam setiap pergaulan hidup selalu akan ada ketidaksetaraan sosial bahkan berkecamuknya konflik-konflik tentang pembagian barang-barang langka akan tetap marak.

Di dalam Bab VII telah dilihat bahwa konflik-konflik seperti itu dapat dibereskan melalui berbagai cara. Sebagaimana yang dapat dikonstantir di atas, pada saat membicarakan proses "naming", "blaming" dan "claiming", patut disyukuri bahwa dalam praktik banyak pertikaian-pertikaian yang akhirnya tidak perlu diajukan ke pengadilan. Bagi pertikaian-pertikaian yang mau tak mau harus diputuskan oleh hakim, maka penting adanya bahwa apakah para pihak ini cukup bermodal atau tidak, mempunyai kekuatan atau tidak.

Dalam Bab VIII, maka berdasarkan temuan-temuan Galanter tentang "repeat players" dan "one shotter", kita telah membicarakan akibat-akibat hal-hal tersebut pada proses-proses penyelesaian konflik.

Masyarakat-masyarakat modern dengan suatu negara hukum demokratis ditandai dan diwarnai oleh karakter pluralistis yang melekat padanya.

Dalam Bab X telah dipersoalkan cara bagaimana masyarakat seperti ini menyelesaikan konflik-konflik yang muncul kepermukaan. Selanjutnya cara bagaimana pihak-pihak yang sarat dengan berbagai kepentingan itu berurusan satu dengan yang lain, mempunyai hubungan keterlibatan tentang cara bagaimana penanganan penyelesaian konflik oleh negara dilakukan.

Undang-undang pada hakikatnya makin lama makin ditandai oleh kecenderungan memiliki sifat kompromi antara pihak-pihak dengan aneka ragam kepentingan : setiap pihak sedikit banyak harus dapat diidentifikasi dalam konteks hasil yang diperoleh sesuai dengan undang-undang. Sebagai akibat adanya hal tersebut ialah bahwa orang-orang di dalam berbagai ikatan pergaulan hidup memberikan pengertian sendiri-sendiri terhadap undang-undang (kompromi) seperti itu. Namun, jika tidak dibuat norma-norma yang jelas oleh negara, maka bagi seorang hakim pun nampaknya sulit untuk memberikan pertimbangan yang jelas.

Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial empiris sangat diperlukan untuk mendapatkan pandangan mengenai problema-problema yang membarenginya dan para sosiolog dapat memberikan sumbangsih penting untuk mengklarifikasinya, di samping spesialisme-spesialisme lain seperti misalnya Ekonomi Hukum dan psikologi hukum. Temuan-temuan penelitian para Sosiolog Hukum, yang beberapa di antaranya dipresentasikan dalam Bab IX, dapat dipakai sebagai contoh bagaimana pandangan tersebut dapat diperoleh dalam efek-efek (yang tidak dimaksud dan dikehendaki) perundang-undangan, pradilan dan pelaksanaan pemerintahan.

Di dalam studi ini telah dicoba mengupayakan untuk memberikan gambaran bagaimana dari sudut masuk mana para Sosiolog ini mendekati hukum itu. Bertolak dari perspektif bahwa pembagian barang-barang langka dalam masyarakat dapat mengakibatkan konflik-konflik. Hukum ditinjau dari sudut pandang regulasi normatif oleh negara yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik-konflik ini. Persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan yang timbul ke permukaan ini bertambah kompleks lagi di dalam pergaulan hidup yang majemuk ini. Di dalam situasi-situasi seperti ini, di mana politik semakin didesak untuk melakukan kompromi-kompromi pada satu sisi, dan pada sisi lain aturan-aturan hukum yang dirumuskan secara samar-samar, satu dan lain karena tidak adanya norma-norma yang sama dan dapat menyebabkan ketidakjelasan di dalam pelaksanaan dan peradilan. Akhirnya terselubung di dalamnya bahaya perlakuan kesewenang-wenangan terhadap warganegara-warganegara.

Hal tersebut adalah tugas Sosiologi Hukum untuk memperjelas problematik tersebut melalui penyelidikan empiris. Dan untuk kemudian datang tentang usul dan saran berupa solusi atas problema-problema yang dikonstantir ini dan selaku demikian menyumbangkan pemikiran-pemikiran positif terhadap proses apa yang disebut Dahrendorf perwujudan sebuah "Civil Society", yang memberikan kepada semua orang di dalam pergaulan hidup kewarganegaraan yang semapan dan semantap mungkin.

Wila Chandrawila Supriadi

Fakultas Hukum Unpar

Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung 40142

E mail: chandra@home.unpar.ac.id